



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.7/16/DPRD/XI/2025

T E N T A N G

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2026**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu mendapatkan persetujuan bersama;

b. bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta sudah menghasilkan persetujuan;

c. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 15 Agustus 2025;

2. Rapat Paripurna Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tanggal 29 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka, dengan ringkasan induk sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah	Rp. 1.001.900.783.981,00
Terdiri dari :	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 235.224.470.836,00
2. Pendapatan Transfer	Rp. 766.676.313.145,00
B. Belanja Daerah	Rp. 1.055.737.590.781,00
Terdiri dari :	
1. Belanja Operasi	Rp. 884.447.324.379,00
2. Belanja Modal	Rp. 49.442.662.302,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp. 4.000.000.000,00
4. Belanja Transfer	Rp. 117.847.604.100,00
Surplus (Defisit)	Rp. (53.836.806.800,00)
C. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1). Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 53.836.806.800,00

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan Rp. 53.836.806.800,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Rp. 53.836.806.800,00

c. Sisa Lebih Pembiayaan
(SILPA) Tahun Berjalan Rp. 0,00

Kedua : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Bupati, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 November 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
Ketua,

JUMADI

Wakil Ketua,

HENDRA YUNUS

Wakil Ketua,

M. TAUFIK KORIYANTO